



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALDO PRAYOGA alias YOGA bin HALIMAN
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya I Gang Madrasah RT 003 RW 002 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak / Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 7 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDO PRAYOGA Als YOGA Bin HALIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldo Prayoga Als Yoga Bin Haliman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LED Merk AKARI warna hitam
 - 1 (satu) unit PLAYSTATION 5 merk SONY warna putih;
 - 1 (satu) buah stick PLAYSTATION merek SONY warna hitam yang masih di dalam kotak;
 - 1 (satu) buah stick PLAYSTATION merek SONY warna hitam yang sudah digunakan;
 - 1 (satu) unit Gitar Akustik Merk Cort warna Coklat.

Dikembalikan kepada Saksi Michael Riantony Jr Lagunsad, S.Sos anak dari Antonio;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Aldo Prayoga als Yoga bin Haliman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ALDO PRAYOGA alias YOGA Bin HALIMAN Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Sekitaran Jalan Dekat Lapter Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan*" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO) di rumah Saksi DERMA alias DARMA alias DARMA SAPUTRA Bin PETRUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba-tiba Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari jalur menjual Televisi dan Playstation 5 namun Terdakwa tidak mengetahui jalur yang dimaksud tersebut sehingga Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saudara MAMANG (DPO) yang mana Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO) mengatakan jika Saudara MAMANG (DPO) mengetahui jalur untuk menjual Televisi dan Playstation 5 yang dimaksud oleh Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO). Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui Saudara MAMANG (DPO) yang sedang berjualan di Jalan Pendidikan dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara MAMANG (DPO) untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa. Setelah itu Saudara MAMANG (DPO) menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saudara MAMANG (DPO) berangkat menuju rumah Saksi DERMA alias DARMA alias DARMA SAPUTRA Bin PETRUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) Unit Playstation 5 Warna Putih, 1 (satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit TV Merk Akari Warna Hitam dengan ukuran 32 Inch, 2 (dua) Unit Stick Playstation 4, dan 1 Kaset Playstation 5 yang hendak dijual. Setelah itu Terdakwa dan Saudara MAMANG (DPO) pergi ke tempat yang sudah disepakati oleh calon pembeli yaitu Saksi MURDANI Bin BUJANG JOHARI (undercover buy dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/587/VI/RES.1.8/2022). Sesampainya di tempat yang sudah disepakati yaitu di sekitaran Jalan Dekat Lapter setelah itu Terdakwa dan Saudara MAMANG (DPO) menemui Saksi MURDANI Bin BUJANG JOHARI (undercover buy dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/587/VI/RES.1.8/2022) lalu langsung melakukan transaksi untuk penjualan 1 (satu) Unit Playstation 5 Warna Putih, 1 (satu) Unit TV Merk Akari Warna Hitam dengan ukuran 32 Inch, 2 (dua) Unit Stick Playstation 4, dan 1 Kaset Playstation 5 dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah bertransaksi Terdakwa dan Saudara MAMANG (DPO) kembali menemui Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO) untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO) dan Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Melawi ke Kantor Kepolisian Resor Melawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi MICHAEL Riantony JR LAGUNSAD, S.Sos Anak Dari ANTONIO sehingga Saksi MICHAEL Riantony JR LAGUNSAD, S.Sos Anak Dari ANTONIO selaku pemilik barang-barang tersebut mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALDO PRAYOGA alias YOGA Bin HALIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ALDO PRAYOGA alias YOGA Bin HALIMAN Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Sekitaran Jalan Dekat Lapter Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketauhinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan*" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO) di rumah Saksi DERMA alias DARMA alias DARMA SAPUTRA Bin PETRUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba-tiba Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari jalur menjual Televisi dan Playstation 5 namun Terdakwa tidak mengetahui jalur yang dimaksud tersebut sehingga Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saudara MAMANG (DPO) yang mana Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO) mengatakan jika Saudara MAMANG (DPO) mengetahui jalur untuk menjual Televisi dan Playstation 5 yang dimaksud oleh Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO). Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui Saudara MAMANG (DPO) yang sedang berjualan di Jalan Pendidikan dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara MAMANG (DPO) untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa. Setelah itu Saudara MAMANG (DPO) menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saudara MAMANG (DPO) berangkat menuju rumah Saksi DERMA alias DARMA alias DARMA SAPUTRA Bin PETRUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) Unit Playstation 5 Warna Putih, 1 (satu) Unit TV Merk Akari Warna Hitam dengan ukuran 32 Inch, 2 (dua) Unit Stick Playstation 4, dan 1 Kaset Playstation 5 yang hendak dijual. Setelah itu Terdakwa dan Saudara MAMANG (DPO) pergi ke tempat yang sudah disepakati oleh calon pembeli yaitu Saksi MURDANI Bin BUJANG JOHARI (undercover buy dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/587/VI/RES.1.8/2022). Sesampainya di tempat yang sudah disepakati yaitu di sekitaran Jalan Dekat Lapter setelah itu Terdakwa dan Saudara MAMANG (DPO) menemui Saksi MURDANI Bin BUJANG JOHARI (undercover buy dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/587/VI/RES.1.8/2022) lalu langsung melakukan transaksi untuk penjualan 1 (satu) Unit Playstation 5 Warna Putih, 1 (satu) Unit TV Merk Akari Warna Hitam dengan ukuran 32 Inch, 2 (dua) Unit Stick Playstation

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4, dan 1 Kaset Playstation 5 dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah bertransaksi Terdakwa dan Saudara MAMANG (DPO) kembali menemui Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO) untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO) dan Saudara FERDIANSYAH alias FERDI (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jum'at sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Melawi ke Kantor Kepolisian Resor Melawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi MICHAEL Riantony JR LAGUNSAD, S.Sos Anak Dari ANTONIO sehingga Saksi MICHAEL Riantony JR LAGUNSAD, S.Sos Anak Dari ANTONIO selaku pemilik barang-barang tersebut mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALDO PRAYOGA alias YOGA Bin HALIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nopianus Henry Panroswanto, S.E. anak dari Stepanus**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan yang dialami sepupu Saksi yang bernama Saudara Michael Riantony JR Lagunsad, S.Sos anak dari Antonio;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar dini hari di ruko tempat usaha rental playstation milik Saudara Michael yang bernama CGX Playstation yang terletak di KM 6 Desa Tanjung Lay Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa : 2 (dua) unit PLAYSTATION 4 merk SONY warna hitam, 2 (dua) unit kabel power, 1 (satu) unit kabel USB Type C PS 5, 1 (satu) buah DVD GAME PLAYSTATION 5, 10 (sepuluh) buah DVD GAME PLAYSTATION 4, 1 (satu) unit TV LED merk AKARI warna hitam, 1 (satu) unit TV LED merk AKARI warna hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit PLAYSTATION 5 merk SONY warna putih, 1 (satu) buah stick PLAYSTATION merk SONY warna hitam yang masih di dalam kotak, 1 (satu) buah stick PLAYSTATION merk SONY warna hitam yang sudah digunakan dan 1 (satu) unit Gitar Akustik Merk Cort warna coklat;

- Bahwa sehari sebelum kejadian Saksi dan Saudara Michael Riantony berada di ruko rental playstation CGX Playstation karena memang seperti biasanya Saksi dan Saudara Michael menjaga rental penyewaan playstation;
- Bahwa Saksi dan Saudara Michael Riantony terakhir kali meninggalkan ruko tersebut sekitar pukul 01.00 WIB dini hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Ruko tersebut sudah ditutup dan dikunci oleh Saudara Michael Riantony pada waktu itu dan setelahnya kami pulang meninggalkan ruko;
- Bahwa keesokan harinya pada siang hari sekitar pukul 11.00 WIB, hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, Saksi dihubungi oleh Saudara Michael Riantony dan pada waktu itu Saudara Michael mengatakan bahwa tempat usaha rental playstationnya sudah kemasukan maling dan beberapa barang seperti TV, Playstation dan beberapa peralatan lainnya sudah hilang. Mendengar informasi tersebut kemudian Saksi segera menuju ke ruko rental playstation untuk memastikan;
- Bahwa sesampai di ruko tersebut Saksi melihat barang-barang yang sebelumnya tersusun rapi sudah dalam keadaan berantakan. Saksi juga ada melihat semacam bekas cungkulan di jendela belakang ruko;
- Bahwa Saudara Michael Riantony sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada Saudara Michael Riantony untuk masuk dan mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saudara Michael Riantony mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang milik Saudara Michael yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Murdani bin Bujang Johari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi sebagai salah satu anggota tim kepolisian yang mengamankan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Saudara Derma alias Darma Saputra bin Petrus (diperiksa dalam perkara lain);
- Bahwa korban yang mengalami kehilangan adalah Saudara Michael Riantony JR Lagunsad, S.Sos. anak dari Antonio;
 - Bahwa pelakunya diduga adalah Saudara Derma (diperiksa dalam perkara lain) bersama-sama dengan Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO), sedangkan Terdakwa membantu menjual barang hasil curian;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar dini hari di ruko tempat usaha rental playstation milik Saudara Michael Riantony yang bernama CGX Playstation yang terletak di KM 6 Desa Tanjung Lay Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 petugas kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat penjualan jual beli barang yang diduga hasil pencurian di wilayah Nanga Pinoh kemudian pada sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama satuan Unit Opsnal Satuan Reskrim Polres Melawi melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran. Selanjutnya sekira pukul 23.50 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi menunggu di Jalan Masuk Lapangan Terbang Nanga Pinoh sesuai dengan tempat yang dijanjikan lalu Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa 1 (satu) unit TV Merek Akari warna hitam dengan ukuran 32 Inch, 2 (dua) Unit Stick PS 4 dan 1 Kaset PS 5, lalu Saksi melakukan tawar menawar dengan kedua orang tersebut yang diketahui bernama Terdakwa dan Saudara Mamang. Kemudian disepakati harga barang-barang tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya oleh karena masih ada barang-barang lain yang belum diketahui keberadaannya sehingga saat itu petugas kepolisian tidak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terus membuntuti pelaku hingga Terdakwa menuju rumah Saudara Derma (diperiksa dalam perkara terpisah), kemudian petugas melakukan pengecekan dan pengintaian terhadap rumah Saudara Derma tersebut hingga keesokan harinya tanggal 24 Juni 2022 petugas mendapatkan Info yang akurat bahwa rumah Saudara Derma (diperiksa dalam perkara terpisah) merupakan tempat menyimpan barang-barang hasil curian lainnya dan petugas langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Atas kejadian tersebut petugas membawa 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saudara Derma yang diduga sebagai pelaku

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dan penadahan ke Polres Melawi guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan pembelian playstation dan televisi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di salah satu lokasi yang terletak di sekitar Lapangan Terbang Nanga Pinoh;
- Bahwa menurut pengakuan Saudara Derma, dirinya bersama-sama Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO) melakukan pencurian di dalam ruko playstation dan sebelumnya mereka telah membagi tugas, yaitu Saudara Derma sebagai orang yang membuka pintu ruko sedangkan Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO) yang berjaga-jaga di sekitar ruko;
- Bahwa Saudara Derma dan Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO) meminta bantuan Terdakwa untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada orang lain dan apabila berhasil menjual barang tersebut nantinya Terdakwa akan menerima sejumlah uang;
- Bahwa petugas kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO) namun saat petugas kepolisian mendatangi tempat kediamannya yang bersangkutan langsung melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Saudara Derma, dirinya tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang saat itu diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Michael Riantony Jr. Lagunsad, S.Sos. anak dari Antonio**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengalami kehilangan di ruko milik Saksi;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar dini hari di ruko tempat usaha rental playstation milik Saksi yang bernama CGX Playstation yang terletak di KM 6 Desa Tanjung Lay Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang, yaitu : 2 (dua) unit PLAYSTATION 4 merk SONY warna hitam, 2 (dua) unit kabel power, 1 (satu) unit kabel USB Type C PS 5, 1 (satu) buah DVD GAME PLAYSTATION 5, 10 (sepuluh) buah DVD GAME PLAYSTATION 4, 1 (satu) unit TV LED merk AKARI warna hitam, 1 (satu) unit TV LED merk AKARI warna hitam, 1 (satu) unit PLAYSTATION 5 merk SONY warna putih, 1 (satu) buah stick PLAYSTATION merk SONY warna hitam yang masih di dalam kotak, 1 (satu) buah stick PLAYSTATION merk SONY warna hitam yang sudah digunakan dan 1 (satu) unit Gitar Akustik Merk Cort warna Coklat;
- Bahwa barang-barang tersebut awalnya berada di dalam rental playstation milik Saksi dalam kondisi terpasang sebagaimana mestinya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian Saksi dan sepupu Saksi yang bernama Saudara Nopianus berada di ruko rental playstation CGX Playstation karena memang seperti biasanya Saksi dan Saudara Nopianus menjaga rental penyewaan playstation tersebut;
- Bahwa pada hari tersebut ruko usaha tersebut tutup pada sekitar pukul 01.00 dini hari Kamis tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa ruko tersebut sudah ditutup dan dikunci oleh Saksi dan setelahnya Saksi dan Saudara Nopianus pulang. Saksi pulang ke rumah sedangkan Saudara Nopianus beristirahat di ruko sebelah rental playstation karena pada waktu itu hujan sehingga dia tidak bisa pulang;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam ruko pada sekira pukul 11.00 WIB hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Saksi terkejut karena kondisi rental playstation sudah dalam keadaan berantakan. Beberapa playstation dan TV juga sudah tidak lagi berada di tempatnya semula. Saksi juga melihat semacam bekas cungkulan di jendela belakang ruko;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi yakin sudah menutup dan mengunci pintu depan dan pintu belakang ruko tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada izin sewaktu masuk ke dalam ruko usaha Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bekas kerusakan akibat kejadian pencurian tersebut hanya ditemukan di jendela belakang. Baik pintu depan maupun pintu belakang keadaannya masih bagus;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Paulina Melini anak dari Akem**, di bawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi dipergunakan oleh Saudara Derma alias Dharma Saputra bin Petrus (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi dan Saudara Derma memiliki hubungan pertunangan secara adat dan sudah tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tahu Saudara Derma diamankan petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saudara Derma melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi melihat barang-barang yang diamankan oleh pihak kepolisian antara lain Playstation 5 warna putih, TV merk Akari warna hitam ukuran 32 inch, stik Playstation 4, kaset PS 5 dan kaset PS 4;
- Bahwa pada saat Saudara Derma membawa barang-barang tersebut ke rumah, Saksi sedang berada di rumah keluarga Saksi dan tidak tahu mengenai tindak pidana yang Saudara Derma lakukan;
- Bahwa Saksi mengaku benar sepeda motor yang ada di dalam berkas perkara adalah sepeda motor Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Derma alias Dharma alias Dharma Saputra bin Petrus** (Terdakwa dalam perkara terpisah), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO) ada meminta Terdakwa untuk membantu menjual barang-barang yang Saksi dan Saudara Ferdi curi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sejak awal bahwa barang yang dijualnya adalah barang hasil curian;
- Bahwa Saksi dan Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO) mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah ruko playstation yang beralamat di KM 6 Desa Tanjung Lay Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa Saksi dan Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO) mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) unit PLAYSTATION 4 merk SONY warna hitam, 2 (dua) unit kabel power, 1 (satu) unit kabel USB Type C PS 5, 1 (satu) buah DVD GAME PLAYSTATION 5, 10 (sepuluh) buah DVD GAME PLAYSTATION 4, 1 (satu) unit TV LED merk AKARI warna hitam, 1 (satu) unit TV LED merk AKARI warna hitam, 1 (satu) unit PLAYSTATION 5 merk SONY warna putih, 1 (satu) buah stick PLAYSTATION merk SONY warna hitam yang masih di dalam kotak, 1 (satu) buah stick PLAYSTATION merk SONY warna hitam yang sudah digunakan dan 1 (satu) unit Gitar Akustik Merk Cort warna cokelat;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino yang digunakan Saksi pada waktu itu bukanlah milik Saksi melainkan milik Saudara Paulina Melini anak dari Akem;
- Bahwa Saksi dan Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO) tidak ada izin untuk masuk dan mengambil barang milik korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari tempat usaha sewa playstation tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada waktu itu Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO) meminta bantuan Terdakwa untuk membantu menjualkan barang-barang curian;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang apabila berhasil menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah berhasil menjual barang hasil curian tersebut dan mendapat upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian serupa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Melawi karena diduga melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 24 Juni 2022 pukul 14.00 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap seorang diri kemudian tidak lama petugas juga mengamankan Saudara Derma alias Darma Saputra bin Petrus (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa jual saat itu yaitu: 1 (satu) unit Playstation 5 warna putih, 1 (satu) unit TV 32 inch warna hitam merk Akari, 2 (dua) unit stik Playstation 4 dan 1 (satu) kaset Playstation 5;
- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut adalah Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO) yaitu orang yang melakukan pencurian bersama-sama dengan Saudara Derma (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa sedari awal dijanjikan akan memperoleh sejumlah uang apabila bisa menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedari awal mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang curian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan bagaimana Saudara Derma dan Saudara Ferdiansyah (DPO) mencuri barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ada menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada orang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di jalan dekat Lapangan Terbang Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan ditemani oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Mamang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membeli barang-barang tersebut karena pada waktu itu yang bersangkutan menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga pasaran barang-barang curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mendapat upah dari Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana perjudian dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kotak SONY PS 5 warna putih;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran BNI dengan nominal Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi Penjualan No. 06467MM tanggal 29 April 2022 dengan nominal Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota No. 210061 tanggal 6 April 2022 dengan nominal Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe FINO warna ungu dengan nomor mesin E3R2E-2033449 dan nomor rangka MH3SE8800JJ08587 berikut dengan kunci kontak;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam kuning bertuliskan JCGJ;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam merah;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam jingga/oren.
- 2 (dua) unit PLAYSTATION 4 merek SONY warna hitam;
- 2 (dua) unit kabel power;
- 1 (satu) unit kabel USB Tipe C PS 5;
- 1 (satu) buah DVD GAME PLAYSTATION 5;
- 10 (sepuluh) buah DVD GAME PLAYSTATION 4;
- 1 (satu) unit TV LED merek AKARI warna hitam;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 11023012 tanggal 29 Juni 2018 beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah atas nama Rosnawati dengan Nomor Registrasi KB 5778 JB, Merek Yamaha Tipe BJ8 W A/T Jenis Sepeda Motor Solo;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor.
- 1 (satu) unit TV LED merek AKARI warna hitam;
- 1 (satu) unit PLAYSTATION 5 merek SONY warna putih;
- 1 (satu) buah stick PLAYSTATION merek SONY warna hitam yang masih di dalam kotak;
- 1 (satu) buah stick PLAYSTATION merek SONY warna hitam yang sudah digunakan;
- 1 (satu) unit gitar akustik merek Cort warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk, turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di jalan dekat Lapangan Terbang Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Terdakwa menjual barang berupa : 1 (satu) unit Playstation 5 warna putih, 1 (satu) unit TV 32 inch warna hitam merk Akari, 2 (dua) unit stik Playstation 4 dan 1 (satu) kaset Playstation 5 kepada Saksi Murdani bin Bujang Johari dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang-barang yang dijual tersebut yaitu 1 (satu) unit Playstation 5 warna putih, 1 (satu) unit TV 32 inch warna hitam merk Akari, 2 (dua) unit stik Playstation 4 dan 1 (satu) kaset Playstation merupakan barang hasil curian yang dilakukan sebelumnya oleh Saudara Derma alias Darna alias Darna Saputra bin Petrus (Terdakwa diperiksa dalam perkara terpisah) dan Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui sedari awal barang-barang yang dijualnya kepada Saksi Murdani adalah barang hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa telah berhasil menjual barang-barang hasil curian tersebut dan menerima upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primer : Pasal 480 ke (1) KUHP;

Subsider : Pasal 480 ke (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur 480 ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa (*hij*) pada dasarnya merujuk pada subjek hukum terhadap siapa suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan. Unsur “barang siapa” dapat berupa subjek hukum manusia (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pembuktian unsur ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa yang dihadirkan dan diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ALDO PRAYOGA alias YOGA bin HALIMAN yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah pula dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai diri Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa sub unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan” dalam pasal ini disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur ini terpenuhi maka sub unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta didukung pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di jalan dekat Lapangan Terbang Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Terdakwa menjual barang berupa : 1 (satu) unit Playstation 5 warna putih, 1 (satu) unit TV 32 inch warna hitam merk Akari, 2 (dua) unit stik Playstation 4 dan 1 (satu) kaset Playstation 5 kepada Saksi Murdani bin Bujang Johari dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Murdani yang dihubungkan dengan Saksi Derma dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah berhasil menjual barang-barang tersebut kepada Saksi Murdani dan Terdakwa sendiri telah mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur “menjual suatu barang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang diketahui diperoleh dari kejahatan” adalah bahwa suatu benda yang menjadi objek haruslah telah diketahui oleh pelaku diperoleh dari hasil kejahatan, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “sepertutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” adalah meskipun seseorang tersebut tidak mengetahui kalau benda yang menjadi objek diperoleh dari kejahatan, akan tetapi orang tersebut sudah sepatutnya dapat menduga atau memperkirakan bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang umum berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat bahwa dalam hal melakukan jual beli kendaraan bermotor harus disertai dengan surat STNK dan BPKB yang memuat tentang identitas kendaraan bermotor tersebut, sehingga sebelum seorang pembeli membeli kendaraan bermotor, pembeli dapat menduga apakah kendaraan bermotor tersebut adalah benar milik si penjual atau tidak, dan apabila timbul keraguan maka dapat pula diperhatikan nilai jual beli kendaraan tersebut, dan apabila nilai jual beli kendaraan tersebut jauh di bawah harga pasar yang berlaku pada umumnya maka pembeli patutlah menduga barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Derma yang dibenarkan pula oleh Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa sedari awal Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang dijualnya tersebut yaitu 1 (satu) unit Playstation 5 warna putih, 1 (satu) unit TV 32 inch warna hitam merk Akari, 2 (dua) unit stik Playstation 4 dan 1 (satu) kaset Playstation 5 merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Saudara Derma dan Saudara Ferdiansyah alias Ferdi (DPO) sebelumnya, dan menurut pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa bersedia menjual barang hasil curian tersebut sebab dijanjikan akan mendapatkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa menjual keseluruhan barang tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut jauh lebih murah dari harga pasaran barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa harga barang yang ditawarkan oleh Terdakwa sangat murah dari harga pasaran dan nyatanya telah terungkap pula bahwa sedari awal Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijualnya merupakan hasil curian, dengan demikian unsur "yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit TV LED merek AKARI warna hitam; 1 (satu) unit PLAYSTATION 5 merek SONY warna putih; 1 (satu) buah stick PLAYSTATION merek SONY warna hitam yang masih di dalam kotak; 1 (satu) buah stick PLAYSTATION merek SONY warna hitam yang sudah digunakan; 1 (satu) unit gitar akustik merek Cort warna cokelat; 1 (satu) unit kotak SONY PS 5 warna putih; 1 (satu) lembar struk pembayaran BNI dengan nominal Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar Kuitansi Penjualan No. 06467MM tanggal 29 April 2022 dengan nominal Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar Nota No. 210061 tanggal 6 April 2022 dengan nominal Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe FINO warna ungu dengan nomor mesin E3R2E-2033449 dan nomor rangka MH3SE8800JJ08587 berikut dengan kunci kontak; 1 (satu) buah linggis; 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam kuning bertuliskan JCGJ; 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam merah; 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam jingga/oren; 2 (dua) unit PLAYSTATION 4 merek SONY warna hitam; 2 (dua) unit kabel power; 1 (satu) unit kabel USB Tipe C PS 5; 1 (satu) buah DVD GAME PLAYSTATION 5; 10 (sepuluh) buah DVD GAME PLAYSTATION 4; 1 (satu) unit TV LED merek AKARI warna hitam; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 11023012 tanggal 29 Juni 2018 beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah atas nama Rosnawati dengan Nomor Registrasi KB 5778 JB, Merek Yamaha Tipe BJ8 W A/T Jenis Sepeda Motor Solo; dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Derma alias Darma Saputra bin Petrus, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Derma alias Darma Saputra bin Petrus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana perjudian dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDO PRAYOGA alias YOGA bin HALIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LED merek AKARI warna hitam;
 - 1 (satu) unit PLAYSTATION 5 merek SONY warna putih;
 - 1 (satu) buah stick PLAYSTATION merek SONY warna hitam yang masih di dalam kotak;
 - 1 (satu) buah stick PLAYSTATION merek SONY warna hitam yang sudah digunakan;
 - 1 (satu) unit gitar akustik merek Cort warna cokelat;
 - 1 (satu) unit kotak SONY PS 5 warna putih;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk pembayaran BNI dengan nominal Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Penjualan No. 06467MM tanggal 29 April 2022 dengan nominal Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota No. 210061 tanggal 6 April 2022 dengan nominal Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe FINO warna ungu dengan nomor mesin E3R2E-2033449 dan nomor rangka MH3SE8800JJ08587 berikut dengan kunci kontak;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam kuning bertuliskan JCGJ;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam jingga/oren;
 - 2 (dua) unit PLAYSTATION 4 merek SONY warna hitam;
 - 2 (dua) unit kabel power;
 - 1 (satu) unit kabel USB Tipe C PS 5;
 - 1 (satu) buah DVD GAME PLAYSTATION 5;
 - 10 (sepuluh) buah DVD GAME PLAYSTATION 4;
 - 1 (satu) unit TV LED merek AKARI warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 11023012 tanggal 29 Juni 2018 beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah atas nama Rosnawati dengan Nomor Registrasi KB 5778 JB, Merek Yamaha Tipe BJ8 W A/T Jenis Sepeda Motor Solo; dan
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Derma alias Darma Saputra bin Petrus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Budi Murwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H.